



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PENGOLAHAN DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH
KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses, dan berkelanjutan serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, perlu diatur tentang Jaringan Data Spasial Kabupaten Mimika;
- c. bahwa data geospasial dibutuhkan oleh instansi pemerintah maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam berbagai aspek pembangunan Kabupaten Mimika;
- d. bahwa penyelenggaraan Data Geospasial yang tertata dengan baik dan dikelola secara terstruktur, transparan, dan terintegrasi dalam suatu simpul jaringan kabupaten sangat penting dalam upaya memberikan kemudahan pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial antar instansi pemerintah dan antara instansi pemerintah dengan masyarakat;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengolahan Data Geospasial Dan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Mimika;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua 04/2017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGOLAHAN DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH KABUPATEN MIMIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika, sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan pemerintah di Kabupaten Mimika.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintah di Daerah.
6. Penyelenggaraan Satu Data Daerah Kabupaten Mimika adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data.
7. Geoportal adalah sistem informasi geografis yang menyajikan data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, yang dikelola dalam suatu sistem yang terintegrasi untuk kebutuhan pembangunan Daerah.
8. Penanggung Jawab Data adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, penyebarluasan, dan keabsahan data.
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
10. Forum Data adalah forum yang dibentuk untuk menjalin komunikasi dan informasi mengenai data pembangunan, termasuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan data pembangunan Daerah.
11. Data adalah catatan atau kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

12. Data Geospasial adalah data hasil pengukuran, pencatatan, dan pencitraan terhadap suatu unsur keruangan yang berada di bawah atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaannya mengacu pada sistem koordinat nasional.
13. Data Rahasia adalah data/atau informasi yang dikecualikan.
14. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan Data Geospasial dan informasi tertentu.
15. Unit Kliring adalah salah satu unit kerja pada Simpul Jaringan yang ditunjuk sebagai pelaksana pertukaran dan penyebarluasan Data Geospasial tertentu.
16. Wali Data adalah Simpul Jaringan yang bertugas mengelola Data termasuk menyempurnakan isi dari Metadata dan memberlakukan standar penyebarluasan data.
17. Metadata adalah informasi singkat atas data spasial yang berisi identifikasi, kualitas, organisasi, acuan, entitas, distribusi, sitasi, waktu, dan acuan Data.
18. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
19. Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) adalah pemberian kode dan struktur kode, penetapan tipe, operasi, atribut, asosiasi, dan aturan-aturan pendokumentasian atas unsur yang direpresentasikan dalam data geografis.
20. Spesifikasi Data Spasial adalah uraian yang berisi ketentuan teknis dalam mencapai tujuan khusus dan penjelasan rinci sesuai dengan kekhususan Data Spasial tersebut.
21. Otorisator Data adalah pimpinan Perangkat Daerah yang diberi hak/wewenang untuk mensahkan suatu Data.
22. Badan Informasi Geospasial adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pembangunan Geoportal;
- b. pengumpulan Data Geospasial Daerah Kabupaten;
- c. pengolahan Data Geospasial Daerah Kabupaten;
- d. diseminasi Data;
- e. Data Rahasia;
- f. tata cara koordinasi pengelolaan Data Geospasial Daerah Kabupaten; dan
- g. Forum Data.

BAB II PEMBANGUNAN GEOPORTAL

Pasal 3

- (1) Pembangunan Geoportal dilaksanakan oleh Bappeda.

- (2) Bappeda bertanggungjawab dalam pengelolaan serta pemeliharaan Geoportal.
- (3) Bappeda membangun Geoportal berkoordinasi dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten;
 - d. pemerintah kampung; dan
 - e. masyarakat.
- (4) Pihak-pihak yang berkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan sub sistem dari Geoportal dan dapat mengakses sistem jaringan yang terkoneksi dengan sistem Geoportal.

Pasal 4

Daftar uraian lengkap mengenai pembangunan Geoportal dan jenis Data Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGUMPULAN DATA

Pasal 5

- (1) Pengumpulan Data Spasial dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah dan lembaga lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Data Spasial yang dikumpulkan mengacu pada Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. Batas Wilayah;
 - b. Dataset Khusus;
 - c. Geologi;
 - d. Hidrografi;
 - e. Hipsografil;
 - f. Kadaster;
 - g. Kebencanaan;
 - h. Lingkungan Terbangun;
 - i. Perencanaan;
 - j. Referensi Spasial;
 - k. Tanah;
 - l. Toponimi;
 - m. Transportasi;
 - n. Utilitas; dan
 - o. Vegetasi.

- (3) Pengumpulan Data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. produk administrasi;
 - b. sistem pencatatan dan pelaporan data sektoral;
 - c. observasi lapangan dan monitoring;
 - d. penanganan kasus;
 - e. survei; dan
 - f. hasil sensus.
- (4) Pengumpulan Data secara langsung melalui survei sebagaimana dimaksud pada ayat huruf e, dalam pelaksanaannya di lapangan harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Bappeda.
- (5) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan Data dan diserahkan kepada Bappeda dengan dilengkapi Metadata.
- (6) Periode pengumpulan Data ditetapkan oleh kepala Bappeda.

BAB IV PENGOLAHAN DATA GEOSPASIAL

Bagian Kesatu Wali Data

Pasal 6

- (1) Data Geospasial yang sudah dikumpulkan diolah melalui tahapan pengelompokkan, penyuntingan, dan tabulasi yang selanjutnya disahkan oleh Otorisator Data.
- (2) Data Geospasial yang dikumpulkan dapat dilakukan pengolahan lebih lanjut melalui tahapan integrasi, analisis, atau teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (3) Otorisator Data di Daerah adalah kepala Perangkat Daerah.
- (4) Otorisator Data Distrik adalah Kepala Distrik.
- (5) Data yang telah disahkan, diserahkan kepada tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan hierarki pengelolaan Data, yaitu mulai dari kampung/ kelurahan, distrik, dan Perangkat Daerah, untuk selanjutnya diserahkan kepada Bappeda melalui pengelola Simpul Jaringan.
- (6) Hasil dari pengelolaan Data yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diolah menjadi Data Spasial berupa informasi Geospasial tematik atau peta tematik dengan menggunakan peta dasar dari Badan Informasi Geospasial.

- (7) Daftar teknis peta tematik menurut kewenangan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diuraikan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Pengolahan Data dapat dilakukan oleh Wali Data dan/atau pemilik Data.
- (9) Wali Data merupakan simpul Jaringan yang bertugas untuk mengelola Data termasuk menyempurnakan isi dari Metadata dan memberlakukan standar penyebaran Data.
- (10) Bappeda merupakan Wali Data di Daerah.
- (11) Pemilik Data merupakan pihak yang pertama kali membuat dan menerbitkan Data sesuai dengan fungsinya dan secara umum bertanggung jawab terhadap isi dan kualitas dari Data, termasuk menyusun Metadata.

Bagian Kedua Integrasi Data

Pasal 7

- (1) Integrasi Data merupakan proses kombinasi beberapa Data dari berbagai sumber untuk menghasilkan informasi terpadu.
- (2) Integrasi Data dilaksanakan oleh Bappeda selaku Simpul Jaringan Data di Daerah.
- (3) Proses integrasi Data dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi, yang infrastruktur jaringannya disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika

BAB V VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA

Pasal 8

- (1) Verifikasi dan validasi Data merupakan tahapan dalam pengolahan Data yang harus dilakukan di setiap jenjang/tingkatan penanggung jawab Data, untuk menghasilkan Data yang valid.
- (2) Bappeda dapat melakukan verifikasi dan validasi Data dalam setiap tahapan pengolahan Data, meliputi:
 - a. Standarisasi;
 - b. metodologi;
 - c. proses pengolahan; dan
 - d. hasil.
- (3) Verifikasi dan validasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi Data.

- (4) Tim verifikasi dan validasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI DISEMINASI DATA

Pasal 9

- (1) Diseminasi merupakan kegiatan dalam penyebarluasan hasil pengolahan Data dan/atau informasi kepada lembaga atau institusi yang ditugaskan dalam proses pengambilan keputusan dalam pembangunan Daerah.
- (2) Diseminasi Data dilaksanakan oleh Bappeda melalui pengelola Geoportal.
- (3) Data yang dilakukan diseminasi harus memiliki status informasi terbuka.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa informasi yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat, dan informasi yang wajib diumumkan secara merata.
- (5) Diseminasi Data/informasi terbuka dapat dilaksanakan melakukan melalui media massa, media sosial, dan bertatap muka dengan masyarakat atau melalui jenis sarana publikasi lainnya.
- (6) Tata cara pemilihan, update, penetapan, dan layanan permohonan Data/informasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

BAB VII DATA RAHASIA

Pasal 10

- (1) Bappeda dapat menetapkan Data Rahasia setelah melalui proses uji konsekuensi yang dilakukan pengelola Geoportal dengan berdasarkan ketentuan pengecualian informasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan uji konsekuensi didasarkan pada pertimbangan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- (3) Jangka waktu penetapan Data Rahasia tidak bersifat permanen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk kepentingan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah, Data Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah menempuh mekanisme uji kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 11

- (1) Bappeda melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan, pengelolaan, verifikasi, dan validasi serta diseminasi Data untuk membangun Geoportal.
- (2) Koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Perangkat Daerah, pemerintah kampung, serta pihak lainnya.
- (3) Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan koordinasi, setiap Perangkat Daerah harus memiliki petugas penanggungjawab Data yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah.
- (4) Koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kampung dilaksanakan dengan petugas pengelola Data pada instansi yang bersangkutan.

Bagian Kedua Kerja sama

Pasal 12

- (1) Bappeda dapat melaksanakan kerja sama dalam pengumpulan, pengolahan, verifikasi, dan validasi serta diseminasi Data untuk membangun Geoportal.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kampung, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat serta pihak lain.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX FORUM DATA

Pasal 13

- (1) Untuk menunjang pembangunan Geoportal, Bappeda melibatkan Forum Satu Data Mimika yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Forum Satu Data Mimika sebagai media komunikasi permasalahan Data.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Forum Satu Data Mimika melaksanakan pertemuan secara periodik.

- (4) Forum Satu Data Mimika juga dapat diselenggarakan secara insidental ketika ada hal-hal yang bersifat penting tentang Data yang diusulkan oleh salah satu unsur anggota.
- (5) Dalam hal terhadap Data yang bersifat penting dan memerlukan pemecahan secara khusus, maka dibentuk panitia adhoc yang diusulkan oleh Forum Satu Data Mimika untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kegiatan Forum Satu Data Mimika difasilitasi oleh Bappeda.

**BAB X
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

Pembiayaan pembangunan sistem pengelolaan Data Spasial pembangunan Daerah dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 7 September 2024


Pj. BUPATI MIMIKA
ttd
VALENTINUS S. SUMITO

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 7 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2024 NOMOR 37.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP, 19710523 200701 1 011

SALINAN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG JARINGAN DATA SPASIAL
KABUPATEN MIMIKA.

DAFTAR PEMBANGUNAN GEOPORTAL DAN JENIS DATA GEOSPASIAL
MENURUT PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

No	Dinas/Badan/Bagian	Jenis Data
1	Dinas Pendidikan	1. Data & Sebaran Sekolah; 2. Jumlah Murid Tiap Sekolah dan Jenjang; 3. Kondisi Tiap Sekolah; dan 4. Data Sebaran Guru.
2	Dinas Kesehatan	1. Data Bayi dan Ibu Meninggal; 2. Data Stunting; dan 3. Data sebaran sarana Kesehatan.
3	Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Data Irigasi; 2. Data Bendungan; 3. Data Jalan; 4. Data Jembatan; 5. Data Tata Ruang; 6. Data Konservasi Air Tanah; 7. Data Sarana Prasarana Air Bersih dan Sanitasi; 8. Data Daerah Aliran Sungai; 9. Data Jalan dan Jembatan 2023; 10. Data Rencana Jalan dan Jembatan; dan 11. Data Sebaran Titik Reklame.
4	Dinas Perhubungan	1. Data Sebaran Titik Dermaga dan Pelabuhan; 2. Data Sebaran Titik Halte; 3. Data Sebaran Titik Bandara; 4. Data Jumlah Moda Angkutan; 5. Data Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL); 6. Data Terminal; dan 7. Data Angkutan.
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Data Sebaran Rawan Bencana; 2. Data Histori Rawan Bencana;
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
7	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1. Informasi Publik dan Statistik; 2. Data Sebaran WIFI Publik; 3. Data Sebaran Titik Videotron dan Formulir Pengajuan Videotron; dan 4. Data Sebaran CCTV.
8	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1. Data dan Deliniasi Kawasan Kumuh; 2. Data Sebaran Permukiman;

9	Dinas Perikanan	1. Data Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap; dan 2. Data Budidaya Perikanan;
10	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1. Data & Titik Sebaran Pariwisata Alami dan Buatan; 2. Data & Titik Sebaran Sarana Olahraga; dan 3. Data Cabang Olahraga di Timika.
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	1. Data Jumlah Kampung Di Timika; 2. Data Perkembangan Kampung; dan 3. Data Indeks Kampung Membangun.
12	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1. Data Sebaran Koperasi; dan 2. Data Sebaran UMKM;
13	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1. Data Perindustrian; dan 2. Data Sebaran Perdagangan dan Perhotelan;
14	Dinas Lingkungan Hidup	1. Data Kehati (Keanekaragaman Hayati); dan 2. Data Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan /hgu;
15	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1. Data Produksi Tanaman Sayuran; 2. Data Produksi Tanaman Perkebunan; 3. Data Kampungin Kawasan Lahan Pertanian; 4. Data Buah dan Tanaman; 5. Data Tanaman Obat; 6. Data Tanaman Hias; 7. Data Kawasan Hutan; 8. Data Hutan Adat; 9. Data Kerusakan Hutan; 10. Data Kebakaran Hutan; dan 11. Data Rehabilitasi Hutan.
16	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Data Produksi Hewan Ternak;
17	Badan Pendapatan Daerah	1. Data PAD 20 Tahun Terakhir; 2. Data PDRB 20 Tahun Terakhir;
18	Dinas Ketahanan Pangan	1. Data Luas Panen Tanaman Pangan dan Sebarannya 2. Data Kerawanan Pangan; dan 3. Data Distribusi Pangan.
19	Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan	1. Data Batas Wilayah; 2. Data Topomi Daerah; 3. Data Batas Distrik; 4. Data Batas Kelurahan; dan 5. Data Batas Kabupaten.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

Pj. BUPATI MIMIKA,
TTD
VALENTINNUS S. SUMITO

SALINAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG JARINGAN DATA SPASIAL
KABUPATEN MIMIKA

DAFTAR TEKNIS PETA TEMATIK MENURUT KEWENANGAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

No	Dinas/Badan/Bagian	Peta Tematik Beserta Skala Minimal
1	Dinas Pendidikan	1. Peta Sebaran Fasilitas Pendidikan; dan
2	Dinas Kesehatan	1. Peta sebaran sarana Kesehatan.
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Peta Sebaran Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA); 2. Peta Jalan Nasional, Provinsi, Jalan Tol dan Kabupaten; 3. Peta Sebaran Lokasi Instalasi Air Limbah (IPAL); 4. Peta Sebaran Lokasi SPAM; 5. Peta Daerah Irigasi Permukaan; 6. Peta Sebaran Lokasi Sabo 7. Peta Sebaran Lokasi Rusunawa; 8. Peta Air Tanah; 9. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS); 10. Peta Zonasi Kawasan Konservasi 11. Perairan; 12. Peta ketersediaan Air; dan 13. Peta Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan (Perda RTRWP) 250K.
4	Dinas Perhubungan	1. Peta Sebaran Pelabuhan Umum; 2. Peta Sebaran Penyebrangan; dan 3. Peta Sebaran Terminal.
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Data Sebaran Rawan Bencana; 2. Data Histori Rawan Bencana;
6	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	1. Peta Penelitian;
7	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1. Peta Sebaran Titik <i>Wireless Fidelity (WIFI)</i> ;
8	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1. Peta Kawasan Kumuh 50K; 2. Peta Rumah Susun dan Sewa (Rusunawa) 50K; 3. Peta Jaringan Listrik; 4. Peta Sebaran Lokasi Gardu Induk; 5. Peta Sebaran Perumahan 50K; dan 6. Peta Utilitas Kawasan Perumahan.
9	Dinas Perikanan	1. Peta Perikanan Tangkap; dan

		2. Peta Perikanan Budidaya;
10	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga	1. Peta Kawasan Wisata; dan 2. Peta Sarana Olahraga;
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	1. Peta Batas Kampung; dan 2. Peta Indeks Kampung Membangun.
12	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1. Peta Sebaran Koperasi; dan 2. Peta Sebaran UMKM;
13	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1. Peta Sebaran Koperasi Sehat; 2. Peta Kawasan Ekonomi Khusus; 3. Peta Kawasan Industri Eksisting; dan 4. Peta rencana Kawasan Industri.
14	Dinas Lingkungan Hidup	1. Peta Kehati (Keanekaragaman Hayati); dan 2. Peta Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan /hgu;
15	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1. Peta Lahan Gambut; 2. Peta Lahan Perkebunan; dan 3. Peta Lahan Pertanian.
16	Dinas Ketahanan Pangan	1. Peta Sebaran Lumbung Pangan; dan 2. Peta Sebaran Kegiatan Rumah Pangan Lestari (KRPL).
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Peta Sebaran Penduduk;
18	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1. Peta Sebaran Tenaga Kerja;
19	Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan	1. Peta Batas Wilayah Kabupaten; dan 2. Peta Toponimi Daerah.

Pj. BUPATI MIMIKA,
ttd
VALENTINUS S. SUMITO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

